

Implementasi Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta

¹ Rivalni Thamrin, ² Abdul Mujib

Program Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail : 21203011050@student.uin-suka.ac.id

Abdul.mujib@uin-suka.ac.id

Abstract

Before bringing a civil matter to a court of first instance, both parties must first make good faith efforts to resolve the issue amicably or through mediation with the help of a third party. Based on data obtained from the Yogyakarta Religious Court, most of the mediation carried out by these mediators was unsuccessful. This research can be classified as field research. The data in this study were obtained from interviews, documentation related to the problem, scientific articles, books, and the official website of the Yogyakarta Religious Court. The research approach is juridical-empirical/juridical-sociological. The results of this study indicate that the settlement of sharia economic problems by mediation at the Yogyakarta Religious Court, in general, can be compared to mediation efforts carried out in other cases, such as divorce or inheritance disputes. Mediated sharia economy is unsuccessful, and the parties only think about mediation, namely the stages of the procedure that must be passed, without understanding the purpose of the mediation process. So it is necessary to provide socialization to the community regarding mediation and improve quality through training or workshops for mediator judges when conducting sharia economic cases by mediation, especially at the Yogyakarta Religious Court.

Keywords: Sharia Economic Law, Mediation, Religious Court.

Abstrak

Sebelum membawa masalah perdata ke pengadilan tingkat pertama, kedua belah pihak harus terlebih dahulu melakukan upaya itikad baik untuk menyelesaikan masalah secara damai atau melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Yogyakarta sebagian besar mediasi dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil. Penelitian ini dapat diklasifikasikan penelitian lapangan (field research). Data pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi- yang terkait permasalahan, artikel ilmiah, buku dan website resmi pengadilan Agama Yogyakarta. Pendekatan penelitian yakni yuridis-empiris/yuridis-sosiologis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya penyelesaian permasalahan ekonomi syariah dengan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta secara umum dapat dibandingkan dengan usaha mediasi yang dilaksanakan pada kasus-kasus lain, contohnya kasus perceraian atau sengketa waris, Adapun saran terkait penelitian ini dengan melihat hasil data sebagian besar perkara ekonomi syariah yang dimediasi tidak berhasil serta para pihak hanya memikirkan mediasi, yaitu- prosedur yang perlu dilalui, tanpa memahami tujuan dilakukannya proses mediasi. Sehingga perlu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait mediasi dan meningkatkan kualitas melalui pelatihan ataupun workshop bagi hakim mediator ketika melaksanakan perkara ekonomi syariah dengan mediasi khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Mediasi, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Sengketa ekonomi syariah adalah suatu permasalahan yang terjadi antara dua pihak atau lebih bagi pelaku ekonomi yang aktivitas usahanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip - prinsip syariah. Ketika terjadi perbedaan persepsi tentang suatu kepentingan, atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua pihak yang bersengketa dan menimbulkan sanksi hukum terhadap salah satu dari kedua pihak.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilaksanakan melalui dua proses, yakni proses non litigasi atau penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar lembaga peradilan. Yang dapat diselesaikan dengan beberapa cara dan mekanisme seperti musyawarah, negosiasi, mediasi, konsultasi, konsiliasi, arbitrase, dan pendapat para ahli. Sedangkan secara litigasi atau sengketa yang diselesaikan di lembaga peradilan. Khususnya di Peradilan Agama sengketa ekonomi syariah dilakukan melalui hukum acara biasa ataupun sederhana. Dan hakim memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan membuat keputusan. Ketika suatu sengketa diselesaikan melalui litigasi, hasil akhirnya adalah keputusan yang menguntungkan salah satu pihak¹ atau *win-lose solution*.²

Tentu konsep yang hanya menguntungkan salah satu pihak bukanlah solusi yang tepat. Oleh karena itu penyelesaian sengketa secara mediasi adalah salah satu opsi penyelesaian sengketa melalui kesepakatan damai, yang dibantu oleh mediator telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur bahwasanya proses mediasi sebagai alternatif yang wajib masuk dalam proses lembaga peradilan termasuk Peradilan Agama.

Penyelesaian sengketa secara mediasi pada dasarnya diresmikan karena dilatarbelakangi oleh realitas sosial. Dalam perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa belum mampu memberikan keadilan, kepastian hukum dan manfaatnya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan diakibatkan beberapa faktor, yakni lambatnya penyelesaian jalur litigasi (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknik (*technically*), serta perkara yang masuk pengadilan *overloaded*.³ Selain itu, karena putusan pengadilan biasanya menghasilkan pihak yang menang dan kalah, sehingga kepastian hukum

¹ Dr. Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah (litigasi dan Non Litigasi)*, Pertama (Jakarta: KENCANA, 2020), 86.

² *Win lose solution* Merupakan strategi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Konsep strategi menang kalah tidak dianjurkan karena sering menimbulkan konflik berkepanjangan.

³ Ahmad Musadad, S.H.I., M.S.I, *Alternative Dispute Resolution (Resolusi Konflik Litigasi)*, 2nd ed. (literasi nusantara, 2020), 36.

dianggap merugikan salah satu pihak yang bersengketa. Namun, ketika perselisihan diselesaikan dengan proses mediasi, tujuan kedua belah pihak dapat tercapai, meskipun hanya Sebagian. Penyelesaian ini memberikan kepentingan dua pihak yang mana putusannya memiliki kesepakatan bersama,⁴ atau bersifat *win-win solution*⁵.

Keadaan yang mengarah pada konsepsi mediasi tidak jauh dengan yang terjadi di Indonesia. Akibatnya, proses mediasi menjadi hal yang penting di tengah beragamnya perkara yang diajukan ke lembaga peradilan. Sejak pemerintahan Belanda, praktik penyelesaian konflik dengan cara selain litigasi telah dilakukan. Bahkan sebelum pengadilan mempertimbangkan masalah tersebut, langkah yang dilakukan adalah proses damai atau musyawarah. Aturan tersebut pertama kali diluncurkan oleh pemerintahan Hindia Belanda melalui *Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* Pada 1894.⁶ Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan melalui penggunaan undang-undang, surat edaran, dan peraturan.

Di bawah ini dipaparkan beberapa alasan mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.

1. Faktor Ekonomis

Penggunaan mediasi sebagai pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan konflik berpotensi menjadi metode yang lebih hemat biaya, baik dari segi uang maupun waktu yang dibutuhkan.

2. Faktor ruang lingkup yang dibahas.

Proses mediasi memungkinkan diskusi tentang agenda topik yang lebih luas, mencakup semua, dan dapat disesuaikan.

3. Faktor pembinaan hubungan baik,

Mediasi ini memanfaatkan teknik pemecahan masalah kooperatif dan menekankan pentingnya menjaga interaksi positif antara individu (hubungan) baik di masa lalu maupun di tahun-tahun mendatang.⁷

Ketika terjadi sengketa di peradilan, mediasi menjadi instrumen yang efektif untuk mendamaikan sengketa tersebut, khususnya pada tingkat banding serta kasasi di Mahkamah Agung. Kesepakatan yang dicapai melalui prosedur mediasi untuk menyelesaikan perselisihan tidak bisa dilakukan pengajuan banding, yang memastikan bahwa perkara tidak akan bertambah.

⁴ Nurnaningsi Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Ed.1 Cet.2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 47.

⁵ *Win win Solution* adalah kerangka pikir dan hati yang selalu berusaha memperoleh keuntungan bersama dalam setiap interaksi manusia artinya penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan kedua pihak dengan solusi win win solution para pihak merasa tidak ada yang menang atau kalah dalam sengketa.

⁶ *Ibid.*, 137.

⁷ JONHI SASSAN, "Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Manokwari" (Tesis, Universitas Hasanudin Makassar, 2021).

Oleh sebab itu pengadilan bisa memberikan akses keadilan (*access to justice*) secara cepat kepada masyarakat.⁸

Selain itu, membuka jalan bagi para pihak untuk memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai penyelesaian yang adil serta memuaskan. Orientasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada reformasi birokrasi bertanggung jawab untuk menetapkan aturan-aturan beracara mediasi di pengadilan selaku prosedur menuju terciptanya peradilan Indonesia yang bermartabat.

Sebelum diajukan ke pengadilan tingkat pertama, setiap dan semua masalah perdata harus diusahakan terlebih dahulu untuk diselesaikan secara damai dengan bantuan seorang mediator.⁹ Demikian pula ketika penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta, semua kasus ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan seharusnya berhasil dilakukan perdamaian melalui proses mediasi, tetapi dalam praktiknya, sebagian besar sengketa ekonomi syariah tidak berhasil mencapai persetujuan bersama setelah proses mediasi.

Berdasarkan observasi awal yang diperoleh dari Pengadilan Agama Yogyakarta, diketahui bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan 2022 menerima 20 (dua puluh) perkara ekonomi syariah yang dilakukan mediasi.

Perkara Tahun	Perkara Yang diterima	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Gagal Dimediasi	Berhasil Dimediasi
2020	8	5	5	-
2021	11	11	9	2
2022	7	4	4	-

*sumber dari diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada table di atas, hanya 2 (dua) perkara ekonomi syariah yang berhasil dalam proses mediasi yakni pada tahun 2021 dan sebagian besar tidak berhasil dilakukan mediasi oleh para hakim mediator maupun mediator non hakim tersebut. Meskipun demikian, upaya untuk melakukan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di pengadilan Agama Yogyakarta bukanlah hal yang mudah dilakukan. Jika para pihak memiliki dedikasi yang sama terhadap proses mediasi, para pihak mampu berpikir positif terhadap apa yang disampaikan oleh mediator, serta memiliki itikad baik, maka proses

⁸ Dwi Wiwik Subiarti, "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman," *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2 (July 24, 2017), doi:10.20885/JLR.vol2.iss2.art8.

⁹ Nurhalisah Nurhalisah and Irfan Lewa, "Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, January 31, 2021, doi:10.24252/shautuna.v2i1.16580.

mediasi dapat berjalan dengan lancar.¹⁰ Maka dari itu sangat penting bagi kita mengetahui dan menganalisis terkait implementasi mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada perkara ekonomi syariah.

METODE

Penelitian ini dapat diklasifikasikan penelitian lapangan (*field research*), sumber data primer bersumber dari data-data yang ditemukan di lapangan yakni hasil wawancara dengan hakim mediator dan mediator non hakim Pengadilan agama Yogyakarta, dokumentasi-dokumentasi yang terkait permasalahan, dan website resmi pengadilan Agama Yogyakarta. Sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber hukum primer yakni Al Qur'an, Hadits, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Sumber hukum sekunder adalah beberapa buku-buku jurnal yang membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, mediasi dan Pengadilan Agama. Dan sumber hukum tersier yakni kamus bahasa Inggris dan kamus hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris artinya metode pendekatan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi awal, kemudian wawancara terstruktur kepada para hakim mediator maupun mediator non hakim yang ada pada Pengadilan Agama Yogyakarta dan menganalisisnya. Data yang diperoleh bersifat preskriptif-analitik maksudnya untuk memberikan fakta-fakta pelaksanaan dan problematika mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta

Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2006 terkait perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama dijelaskan, bahwasanya kewenangan peradilan agama diperluas, berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama, "Pengadilan agama memiliki tugas serta memiliki

¹⁰ Andi Fariana Renny Supriyatni, *Model Alternatif Mediasi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 46.

kewenangan melakukan pemeriksaan, pemutusan, penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (1) perkawinan; (2) waris; (3) wasiat; (4) hibah; (5) wakaf; (6) zakat; (7) infak; (8) sedekah; dan (9) ekonomi syariah.”¹¹

Pada keterangan Pasal 49, dapat diketahui, ruang lingkup ekonomi syariah meliputi: “ Bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis Syariah”.¹² Jika para pihak dalam kegiatan pembiayaan terjadi sengketa maka dapat diajukan melalui mediasi di Pengadilan Agama.¹³

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 terkait tata cara mediasi di pengadilan. Peraturan ini yakni hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, yang mana pada PERMA No.2 Tahun 2008 masih ada banyak kelemahan normatif yang menghambat PERMA untuk menggapai tujuan maksimal yang diharapkan. Selain itu, bermacam masukan dari hakim terkait permasalahan PERMA menjadi bahan pertimbangan.¹⁴ Selain itu ada sejarah yang melatarbelakangi mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) melakukan pengwajibkan para pihak melakukan mediasi sebelum perkaranya ditetapkan oleh hakim, khususnya kebijakan MA-RI untuk menetapkan mediasi pada tahapan perkara di pengadilan berdasarkan hal-hal sebagai berikut

Pertama-tama, diharapkan bahwa prosedur mediasi akan menyelesaikan masalah dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Jika para pihak dapat menyelesaikan perbedaan mereka di antara mereka sendiri tanpa perlu hakim memimpin persidangan, maka jumlah kasus yang perlu diselidiki oleh hakim akan berkurang. Dalam hal perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak ada pihak yang mengajukan kasasi karena perdamaian dicapai melalui usaha bersama dari kedua belah pihak; karenanya, tidak ada yang akan mencari bentuk ganti rugi yudisial lainnya. Disisi lain, jikalau perkara tersebut diselesaikan oleh hakim, sehingga keputusannya didasarkan pada pendapat hakim serta penilaiannya terhadap fakta serta kedudukan hukum para pihak. Karena pendapat serta penilaian hakim tidak serta merta selaras dengan pendapat para pihak, khususnya pihak yang kalah dalam sengketa, maka pihak tersebut akan selalu

¹¹ Hendrianto, “Pilihan Sengketa Ekonomi Syariah: Konsep Melalui Litigasi dan Non Litigasi,” *Shautuna: Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, Vol 6, No.2, September 2021.

¹² Syaiful Bahri Bani Samin, “Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (December 31, 2020): 28–36, doi:10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6069.

¹³ *Ibid.*, 31.

¹⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, 67.

menempuh upaya banding serta kasasi sehingga karena semuanya akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung, yang menyebabkan penumpukan perkara

Kedua, profesi mediasi dilihat selaku sarana penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Jika diperbandingkan dengan tahapan litigasi, ini cepat dan ekonomis. Belum ditetapkan melalui studi yang dilakukan di Indonesia apakah prosedur mediasi lebih bijaksana dan hemat biaya daripada alternatif proses litigasi. Namun demikian, jika berdasarkan logika sebagaimana dijabarkan pada alasan pertama bahwasanya jikalau suatu perkara diputuskan, pihak yang kalah seringkali mengajukan usaha hukum, banding, ataupun kasasi, serta hal ini menyebabkan penyelesaian perkara yang berkaitan memakan waktu bertahun-tahun, mulai dari waktu melakukan pemeriksaan dan sampai ke tingkat kasasi Mahkamah Agung. Disisi lain jikalau perkara bisa diselesaikan secara musyawarah, sehingga para pihak dengan sendirinya bisa menerima hasil akhir sebab yakni hasil usaha mereka serta memperlihatkan upaya bersama para pihak. Selain logika sebagaimana sudah dijabarkan sebelumnya, literatur sering memaparkan bahwasanya implementasi mediasi ataupun wujud penyelesaian lainnya mencakup pada definisi *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yaitu secara khusus tahapan penyelesaian sengketa yang lebih cepat serta murah daripada tahapam litigasi.

Ketiga, penggelaran mediasi harapannya bisa mengembangkan akses para pihak terhadap rasa keadilan. Rasa keadilan dapat dicapai bukan hanya melalui tahapan litigasi, namun juga melalui tahapan para pihak berunding dengan itikad baik ketika upaya mencapai mufakat. Karena mediasi kini menjadi bagian dari sistem peradilan formal, sehingga masyarakat yang menelusuri keadilan pada dasarnya serta para pihak yang bersengketa pada khususnya sekarang mempunyai kesempatan untuk mencari penyelesaian sengketanya melalui cara mufakat setelah musyawarah dengan bantuan mediator. Sekalipun para pihak yang berselisih telah melakukan pembicaraan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan sebelum salah satu dari mereka membawa masalah tersebut ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap memandang perlu guna meminta mereka melaksanakan upaya perdamaian dengan pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator. Perihal ini bukan saja karena ketetapan hukum yang berlaku yakni *Herziene Indonesich Reglement (HIR)* serta *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* mengamanatkan bahwa hakim harus lebih dulu berupaya melakukan perdamaian para pihak yang bersengketa sebelum tahapan putusan dapat dimulai, namun juga sebab pandangan bahwasanya suatu penyelesaian memberikan kesempatan.

Keempat, mengintegrasikan tahapan mediasi ke dalam struktur sistem peradilan memiliki potensi untuk mendukung dan meningkatkan peran

lembaga peradilan ketika proses penyelesaian konflik. Pada masa lalu, fungsi lembaga peradilan yang paling dominan yakni fungsi memutus. Namun dengan pemberlakuan PERMA terkait mediasi, harapannya fungsi konsiliasi ataupun mediasi bisa beroperasi beriringan dengan fungsi memutuskan, sehingga tercipta hubungan yang lebih merata dan seimbang antara keduanya. PERMA terkait Mediasi harapannya bisa mendorong perubahan prosedur pandang para aktor ketika tahapan peradilan perdata, termasuk hakim serta advokat, agar lembaga pengadilan bukan hanya menentukan, namun juga melakukan perdamaian perselisihan. PERMA terkait Mediasi memberikan arahan guna mencapai tujuan perdamaian.¹⁵

Pelaksanaan mediasi pada perkara ekonomi syariah merupakan suatu hal yang wajib dilakukan jika masuk ke pengadilan agama, sesuai dengan ketentuan pada pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung tahun 2016. Pada ketentuan tersebut menyatakan bahwa hakim wajib terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa perkara ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan ini tidak boleh di abaikan karena putusan pengadilan dapat batal demi hukum jika prosedur mediasi tidak dilakukan.

Jika dibandingkan dengan jenis permasalahan lain, seperti yang menyangkut perkawinan, khususnya yang menyangkut perceraian, konflik ekonomi syariah lebih dapat diselesaikan dengan sukses melalui mediasi. Kasus-kasus yang melibatkan perceraian sangat menantang karena sifat emosional dan pribadi dari konflik tersebut. Di sisi lain, situasi yang melibatkan ekonomi syariah diyakini lebih sederhana sebab hakim memiliki pengalaman sebelumnya dalam menengahi konflik dan kemampuan yang unggul untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Kemudian, kasus ekonomi syariah juga lebih terukur, contohnya dari segi nilai gugatan akan mempermudah jikalau kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan agunan mencakup sertifikat tanah ataupun benda yang dipersamakan nilainya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kasus ekonomi syariah menjadi lebih terukur. Mudahnya konflik ekonomi syariah dapat dimediasi juga dipengaruhi oleh budaya malu. Ketika para pihak mengetahui bahwa mereka memiliki masalah keuangan di pengadilan, mereka seringkali merasa malu, dan akibatnya, mereka ingin menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin.¹⁶

Mediasi yakni selaku wujud penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigation process). Jikalau diperbandingkan dengan tahapan litigasi

¹⁵ Dr. Ismail Rumada, MH, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri," Desember 24, 2022, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html>.

¹⁶ Liliék Kamilah, "Mediasi Sebagai Salah satu Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama," *Jurnal Perspektif* no 1 (2010): 26.

untuk mengajukan perselisihan, mediasi dipandang jauh lebih bijaksana, lugas, pribadi, dan hemat biaya. Akibatnya, ini menjadi metode yang semakin populer untuk penyelesaian sengketa komersial. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa mediasi adalah suatu bentuk penyelesaian konflik yang berlangsung dalam suasana tenang dan mencakup adanya pihak ketiga yang netral (mediator) yang bekerja guna menelusuri penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Penggunaan mediasi dalam proses hukum dikodifikasikan sebagai bagian dari hukum perdata dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik..¹⁷

Hal pertama yang akan diupayakan dalam rangka penyelesaian masalah melalui sistem peradilan adalah dengan melakukan upaya perdamaian. Mediasi yakni selaku pendekatan yang bisa ditempuh ketika upaya mewujudkan perdamaian. Bahkan dalam hukum Islam, perdamaian sangat dianjurkan karena akan mencegah putusanya silaturahmi (hubungan kasih sayang) dan akan mengakhiri permusuhan antara pihak yang bersengketa.¹⁸ Adapun dasar hukum diadakan perdamaian bisa terlihat pada Q.S An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{١٧} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{١٨} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا^{١٩} ٣٥

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”¹⁹

Petunjuk untuk berdamai yang ditemukan pada ayat ini tidak jauh berlainan dengan gagasan di balik serta proses mediasi. Dalam pengaturan ini, hakim menunjuk hakim lain yang untuk memenuhi syarat sebagai mediator profesional yang mana harus memenuhi kualifikasi tertentu serta dianggap memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, melalui proses negosiasi, solusi yang adil serta jujur serta bisa diterima oleh kedua belah pihak guna menjembatani kehendak atau harapan para pihak yang bersengketa, perihal ini berdasarkan aturan yang ditetapkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk proses mediasi.

¹⁷ Sufiarina Sufiarina, “Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (October 25, 2019): 27, doi:10.36913/jhaper.v5i1.88.

¹⁸ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 58.

¹⁹ *Ibid.*, 63.

Tahap Pra Mediasi

Pengadilan Agama Yogyakarta mempunyai tugas serta wewenang melakukan pemeriksaan, memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, waris, hibah, zakat, wakaf, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah. Perihal ini telah diatur pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama.²⁰

Secara umum mediasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan solusi bagi para pihak, termasuk setiap orang yang mengajukan perkara ekonomi syariah di pengadilan Agama, jika ada yang kesulitan serta tidak mendapati kesepakatan, yang mana mereka datang ke pengadilan dengan tujuan melakukan penyelesaian masalah. Penyelesaian perkara di pengadilan, khususnya melalui tahap pra mediasi, tahap mediasi, serta tahap persidangan, tahap mediasi ini merupakan tahap dalam mencari kesepakatan serta persetujuan tanpa putusan hakim.²¹

Pada tahap ini, yang disebut tahap pra-mediasi, adalah tugas hakim yang memeriksa perkara guna mewajibkan para pihak yang hadir pada hari pertama persidangan untuk mengikuti proses mediasi. Jika salah satu pihak tidak hadir pada waktu sidang pertama, maka dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi sesuai dengan ketentuan hukum acara. Pada perihal ini terdapat lebih dari satu pihak, mediasi tetap dilakukan setelah pemanggilan dilaksanakan secara sah dan patut, walaupun tidak semua pihak hadir dalam proses mediasi.²² Hal ini sesuai dengan pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait prosedur mediasi di pengadilan mewajibkan para pihak hadir pada sidang pertama.

Selanjutnya,, hakim pemeriksa perkara akan menjelaskan tahapan mediasi kepada para pihak yang terlibat. Informasi tersebut telah dicantumkan pada formulir penjelasan yang disampaikan ketua majelis tentang KMA No.108/KMA/SK/VI/2016 mencakup definisi serta manfaat mediasi, kewajiban para pihak hadir pada pertemuan mediasi secara langsung, serta akibat hukum atas perilaku yang tidak beritikad baik selama tahapan mediasi, ada penambahan biaya jika menggunakan jasa mediator non hakim yang buka pegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti persetujuan perdamaian melalui akta perdamaian ataupun gugatan pencabutan, serta kewajiban para pihak guna melakukan tanda tangan

²⁰ "Pengadilan Agama Yogyakarta," 12 November, <https://www.pa-yogyakarta.go.id>.

²¹ Sri Murtinah, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, November 4, 2022.

²² Wuri Astuti, Wawancara dengan non hakim mediator, November 4, 2022.

formulir terkait penjelasan mediasi.²³ dari penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa penting untuk para pihak dalam memahami prosedur mediasi serta konsekuensi yang akan terjadi jika mereka tidak menghadiri mediasi serta memastikan bahwa para pihak menganggap serius proses mediasi dan akan mencegah mereka bersikap acuh tak acuh.

Setelah para pihak diberi penjelasan proses mediasi oleh hakim yang memeriksa perkara, mereka melakukan penandatanganan formulir penjelasan mediasi. Yang telah dilakukan persiapan oleh hakim memeriksa perkara dan berisi pernyataan yang menunjukkan bahwasanya para pihak telah mendapat keterangan lengkap tentang tata cara mediasi dari hakim memeriksa perkara, memiliki pemahaman yang kuat tentang tata cara mediasi, dan bersedia mengikuti mediasi dengan baik.²⁴

Hal ini selaras dengan aturan pada pasal 17 ayat (8) serta (9) PERMA NO.1 TAHUN 2016 yang menjelaskan bahwa hakim memeriksa perkara menyerahkan pernyataan yang berisi penjelasan mediasi kepada para pihak secara lengkap dari hakim memeriksa dan memahami dengan baik tentang prosedur mediasi, serta bersedia mengikuti proses mediasi dengan itikad baik.

Pada tahap ini juga para pihak akan memiliki kesempatan untuk memilih seorang mediator baik hakim mediator atau mediator non hakim dari daftar mediator yang sudah tercatat di Pengadilan Agama Yogyakarta. Akan ada jangka waktu yang diberikan kepada para pihak guna melakukan pemilihan mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Perihal ini sesuai dengan pasal 19 ayat (1) PERMA NOMOR I TAHUN 2016 yang menyatakan bahwasanya para pihak memiliki hak untuk melakukan pemilihan satu atau lebih mediator yang tercantum pada daftar mediator yang tercatat di pengadilan. dan para pihak menyerahkan kepada hakim yang melakukan pemeriksaan untuk memilih mediator yang berwenang melakukan mediasi.²⁵

Tahap Proses Mediasi

Pada dasarnya upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi sama dengan upaya mediasi yang dilakukan pada perkara lainnya. Yang mana tetap berusaha menghilangkan perbedaan atau perselisihan antara para pihak yang dipimpin oleh mediator. Dan mayoritas perkara ekonomi syariah yang dibawa ke Pengadilan Agama Yogyakarta

²³ Nur Ahmad Ghozali, Wawancara dengan Non Hakim Mediator, November 4, 2022.

²⁴ Wuri Astuti, Wawancara dengan non hakim mediator.

²⁵ "PERMA_1_2016_Prosedur_Mediasi.Pdf," n.d.

yakni tentang pelanggaran atas perjanjian hutang piutang baik antar individu, individu dan perusahaan, ataupun antar perusahaan.²⁶

Pada awal proses mediasi yang disebut dengan “penyerahan resume” telah ditentukan pada Pasal 24 ayat (1) NOMOR 1 TAHUN 2016 bahwa dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 ayat (5), para pihak dapat mengirimkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Resume perkara merupakan dokumen yang dibuat oleh para pihak yang menjelaskan duduk perkara dan usulan perdamaian. Hal ini sesuai dengan interpretasi yang peneliti dapatkan setelah menganalisis hasil wawancara. Jadi pada pertemuan pertama agenda mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta para pihak bertemu dengan mediator yang sudah ditetapkan sebelumnya dan meminta agar para pihak membuat resume perkara yang nantinya akan dibahas pada pertemuan mediasi berikutnya.²⁷

Setelah kedua belah pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator, maka selanjutnya mediator melakukan proses mediasi dan mediator akan memastikan bahwa cakupan materi pembahasan selama konferensi mediasi tidak membatasi diri pada posita dan petitum gugatan. Meskipun demikian, mediator memiliki kemampuan untuk masuk lebih dalam ke masalah yang dihadapi para pihak, dan terlebih lagi dengan kesepakatan para pihak, mediator memiliki kemampuan untuk menghadirkan tokoh masyarakat jika diperlukan. Kewenangan baik mengikat maupun tidak mengikat atas penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat tersebut.²⁸ Para pihak perlu lebih dulu mencapai kesepakatan. Jangka waktu tahapan mediasi dibatasi paling lama 30 (tiga puluh) hari ketika dikeluarkannya perintah untuk melaksanakan mediasi. Namun demikian, jangka waktu tersebut bisa diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari apabila kedua belah pihak menyetujuinya.

Setelah para pihak dan mediator menyelesaikan proses mediasi, tahap berikutnya adalah mediator menarik kesimpulan dari mediasi yang telah dilakukan. Hasil mediasi yang telah dilakukan bisa diklasifikasikan atas tiga kategori, yakni:

- 1.) Mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan. Dalam hal ini, mereka memiliki pilihan untuk mencabut gugatan atau dikuatkan dalam akta perdamaian.

²⁶ Sri Murtinah, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

²⁷ Sri Murtinah, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama

²⁸ Sri Murtinah,

- 2.) Mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Ada dua macam perjanjian perdamaian parsial, yang pertama adalah perjanjian antara penggugat dan sebagian tergugat, dan yang kedua adalah perjanjian tentang sebagian dari keseluruhan obyek perkara atau gugatan.
- 3.) Mediasi tidak berhasil ataupun tidak dapat dilaksanakan. Menurut PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016, PASAL 32 menerangkan bahwasanya mediasi dianggap tidak berhasil dalam hal tercapainya persetujuan apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perpanjangannya serta para pihak dinyatakan tidak beritikad baik dengan alasan bahwasanya para pihak menghadiri pertemuan mediasi. Namun, mereka tidak mengajukan dan/atau bereaksi terhadap resume perkara pihak lain, dan tidak menandatangani rancangan perjanjian perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.²⁹

Bagi hakim mediator, yang menjadi kendala pada proses mediasi adalah keterbatasan waktu karena memiliki tanggung jawab lain untuk menyelesaikan tugas sebagai pemutus perkara. Terbatasnya waktu hakim mediator terkait adanya jumlah perkara yang harus diselesaikan sehingga hal tersebut menjadikan hakim mediator melakukan mediasi belum optimal dan penanganan yang lambat.

Disisi lain mediasi dinyatakan tidak dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- a.) Mencakup harta, kekayaan, ataupun kepentingan yang jelas-jelas ada hubungannya dengan pihak lain yang tidak termasuk selaku pihak dalam gugatan, ataupun termasuk dalam gugatan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan, ataupun termasuk dalam gugatan dan menghadiri persidangan namun belum pernah hadir ketika tahapan mediasi.
- b.) Mencakup kewenangan kementerian/lembaga/lembaga di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang bukan pihak yang berperkara, kecuali para pihak yang berperkara yang terkait dengan pihak tersebut sudah mendapat persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/lembaga tersebut dalam pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah guna melakukan pengambilan keputusan pada tahapan mediasi.
- c.) Para pihak tidak beritikad baik karena tidak hadir dalam pertemuan mediasi meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan mediasi pertama namun tidak

²⁹ Mawaddah Warohmah, "PERANAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA MEDAN," n.d.

pernah menghadiri pertemuan selanjutnya walaupun sudah dipanggil secara dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan karena berulang kali tidak hadir yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.³⁰

Kendala lain yang dihadapi mediator pada proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah ketidakhadiran salah satu pihak atau kedua pihak, hal ini sesuai dengan penjelasan pada point c di atas dan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung jika para pihak tidak hadir maka dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator sehingga kendala tersebut semakin memperkecil kemungkinan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penetapan Mediator

Mediator memiliki bagian dalam proses pengambilan keputusan selama prosedur mediasi. Fungsi yang dimiliki seorang mediator ketika menetapkan berhasil atau tidaknya suatu mediasi juga yakni selaku faktor yang sangat penting. Seorang mediator diharapkan memiliki keterlibatan aktif ketika menjembatani berbagai pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik. Tanggung jawab utama mediator adalah mengatur sesi, kepemimpinan dan pengelolaan pertemuan tersebut, pemeliharaan dan pemeliharaan keseimbangan tahapan mediasi, serta desakan agar para pihak mencapai kesepakatan. Berikut ini adalah sifat-sifat penting yang melekat pada seorang mediator:

1. Netral
2. Membantu para pihak
3. Tanpa menggunakan cara memutus ataupun memaksakan sebuah penyelesaian.³¹

Oleh karena itu, satu-satunya tanggung jawab mediator adalah memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang terlibat, tanpa mengintervensi atau memaksakan pandangan atau penilaian mereka sendiri terhadap masalah yang sedang dimediasikan kepada para pihak. Pada kenyataannya, mediator melakukan percakapan pribadi dengan masing-masing pihak. Mediator pertama-tama harus mendapatkan kepercayaan pihak yang berselisih agar berhasil menyelesaikan konflik. Ada banyak hal berbeda yang dapat dilaksanakan mediator guna membangun kepercayaan, seperti memperkenalkan diri serta menunjukkan kesamaan mereka dengan pihak-pihak yang berkonflik. Kesejajaran ini dapat berkaitan dengan

³⁰ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 12.

³¹ *Alternative Dispute Resolution (Resolusi Konflik Litigasi)*, 67.

hubungan keluarga, latar belakang pendidikan, keyakinan agama, pekerjaan, hobi, atau hal lain yang dianggap dapat mendekatkan kedua belah pihak.³²

Terkait perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta mediator dari perkara ekonomi syariah yakni hakim yang bukan mencakup dalam majelis hakim perkara tersebut melainkan hakim mediator yang sudah memiliki sertifikat mediator atau melibatkan mediator non hakim profesional yang memiliki profesi beragam antara lain Pengacara, Akademisi, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan lain sebagainya.³³

Berikut dilampirkan tabel perkara ekonomi syariah yang dilakukan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2022.³⁴

NO	NO PERKARA	CATATAN AMAR	HASIL MEDIASI	
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL
2020				
1	286/Pdt.G/2019/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil
2	168/Pdt.G/2019/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil
3	357/Pdt.G/2019/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil
4	563/Pdt.G/2019/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil
5	361/Pdt.G/2020/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil
2021				
1	119/Pdt.G/2021/PA.YK	DAMAI	Berhasil	
2	370/Pdt.G/2020/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil
3	431/Pdt.G/2020/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil
4	438/Pdt.G/2020/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil
5	262/Pdt.G/2020/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil
6	193/Pdt.G/2021/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil
7	638/Pdt.G/2020/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil

³² Ibid., 69.

³³ Sri Murtinah, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

³⁴ "Register perkara ekonomi syariah Pengadilan Agama Yogyakarta."

8	349/Pdt.G/2021/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil
10	392/Pdt.G/2021/PA.YK	DAMAI	Berhasil	
11	499/Pdt.G/2021/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak berhasil
2022				
1	386/Pdt.G/2021/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil
2	27/Pdt.G/2022/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil
3	661/Pdt.G/2021/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil
4	1/Pdt.G.S/2022/PA.YK	DIKABULKAN		Tidak Berhasil

Ket : Sumber data sudah diolah

Sesuai tabel laporan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun 2020 sampai 2022 hanya 2 perkara yang berhasil mediasi.

Karena peraturan tersebut berbentuk perintah, maka pelaksanaan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta telah berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi juga menjadi syarat utama serta faktor penentu apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan ataupun diselesaikan pada tahap mediasi.

Keputusan yang dicapai melalui mediasi adalah keputusan yang diambil oleh para pihak yang terlibat selama proses mediasi, yang berlangsung secara tertutup dan tanpa partisipasi pihak lain. Peran mediator dalam mediasi terbatas pada pihak ketiga yang netral yang menawarkan saran dan pendapat. Meskipun putusan persidangan merupakan kesimpulan yang dicapai setelah mempertimbangkan pemikiran dan pendapat kedua belah pihak, namun pada akhirnya diputuskan oleh majelis hakim.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan bahwasanya Mediasi yakni upaya untuk menemukan solusi dan kesepakatan tanpa ada pihak yang merasa kalah ataupun menang, yang melibatkan pihak ketiga atau disebut mediator. Implementasi mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada umumnya sama dengan pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan dalam perkara lain contohnya perkara perceraian serta sengketa waris. Dan kesimpulannya bahwa implementasi mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta belum optimal karena terdapat beberapa faktor antara lain keterbatasan waktu bagi hakim mediator karena memiliki tanggung jawab lain untuk menyelesaikan tugas sebagai pemutus perkara,

ketidakhadiran para pihak dan untuk Pelaksanaan mediasi dilaksanakan dengan melalui dua tahapan, yakni tahapan pra mediasi serta tahapan proses mediasi dan menurut peneliti pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan PERMA NO 1 TAHUN 2016 dengan melibatkan hakim mediator dan mediator non hakim yang telah tersertifikasi dan profesional di bidangnya.

Adapun saran terkait penelitian ini dengan melihat hasil data sebagian besar sengketa ekonomi syariah yang dilakukan mediasi tidak berhasil, perlunya menambah jumlah mediator non hakim agar penanganan perkara ekonomi syariah berjalan dengan cepat, serta lembaga berperan aktif dalam menjalin kerjasama dengan aliansi atau komunitas yang fokus pada bidang mediasi. Dan perlu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait pentingnya mediasi pada lembaga peradilan jika terjadi sengketa maka proses mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ahmad Musadad, S.H.I., M.S.I. *Alternative Dispute Resolution (Resolusi Konflik Litigasi)*. 2nd ed. literasi nusantara, 2020.
- Dr. Ismail Rumada, MH. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri," December 24, 2022.
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html>.
- Dr. Mardani. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah (litigasi dan Non Litigasi)*. Pertama. Jakarta: KENCANA, 2020.
- Lilie Kamilah. "Mediasi Sebagai Salah satu Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama." *Jurnal Perspektif* no 1 (2010).
- Muhammad Saifullah. *Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Nurnaningsi Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Ed.1 Cet.2. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- "PERMA_1_2016_Prosedur_Mediasi.Pdf," n.d.
- Sufiarina, Sufiarina. "Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (October 25, 2019): 41. doi:10.36913/jhaper.v5i1.88.
- Warohmah, Mawaddah. "PERANAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA MEDAN," n.d.

Sumber Artikel Jurnal Online

- Dwi Wiwik Subiarti, "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman," *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2 (July 24, 2017), doi:10.20885/JLR.vol2.iss2.art8.

Hendrianto, "Pilihan Sengketa Ekonomi Syariah: Konsep Melalui Litigasi dan Non Litigasi," *Shautuna: Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, Vol 6, No.2, September 2021.

Lilie Kamilah. "Mediasi Sebagai Salah satu Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama." *Jurnal Perspektif* no 1 (2010).

Lilie Kamilah. "Mediasi Sebagai Salah satu Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama." *Jurnal Perspektif* no 1 (2010).

Sufiarina, Sufiarina. "Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (October 25, 2019): 41. doi:10.36913/jhaper.v5i1.88.

Warohmah, Mawaddah. "PERANAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA MEDAN," n.d.

Sumber Tesis

JONHI SASSAN, "Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Manokwari" (Tesis, Universitas Hasanudin Makassar, 2021).

Sumber Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
UU Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sumber Website

Dr. Ismail Rumada, MH. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri," December 24, 2022.
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html>.
<https://www.pa-yogyakarta.go.id>.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/payogyakarta/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html.com>.